



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 20 September 2024, Revised: 25 Oktober 2024, Publish: 27 November 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Problematika Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Tinjau Dari Perspektif Keadilan Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang – Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mohamad Subekhi^{1*}, Indra Yudha Koswara², Tanumihardja Jopie Gunawan³

¹ Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: mohamadsubekhi02@gmail.com

² Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: indra_yksh@yahoo.com

³ Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: ygunawan68@gmail.com

Corresponding Author: mohamadsubekhi02@gmail.com¹

Abstract: *This research discusses the issue of the issuance of an Order to Terminate Investigation (SP3) by the Corruption Eradication Commission (KPK) in corruption cases. The main focus lies on the effect of the application of Article 40 paragraph (1) of the KPK Law which authorizes SP3, as well as its impact on justice and legal integrity. On the one hand, the SP3 authority is considered to provide legal certainty for suspects, but on the other hand, it triggers concerns regarding the potential for abuse of authority and negotiation practices that harm substantive justice. This research uses a normative legal approach by analyzing laws and regulations and court decisions. The results show that the issuance of SP3 by the KPK has the potential to harm the principle of justice, especially in corruption cases involving officials with broad access to power. Therefore, it is important to ensure that the application of SP3 authority is carried out carefully and transparently so as not to damage the integrity of the legal system and public trust.*

Keywords: *SP3, KPK, Corruption Crime, Justice, Normative Law*

Abstrak: Penelitian ini membahas permasalahan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana korupsi. Fokus utama terletak pada pengaruh penerapan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang KPK yang memberikan kewenangan SP3, serta dampaknya terhadap keadilan dan integritas hukum. Kewenangan SP3 di satu sisi dianggap memberikan kepastian hukum bagi tersangka, namun di sisi lain memicu kekhawatiran terkait adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik negosiasi yang merugikan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SP3 oleh KPK

berpotensi mencederai prinsip keadilan, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat dengan akses kekuasaan yang luas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penerapan kewenangan SP3 dilakukan secara hati-hati dan transparan agar tidak merusak integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: SP3, KPK, Tindak Pidana Korupsi, Keadilan, Hukum Normatif

PENDAHULUAN

Perilaku korupsi adalah merupakan musuh bersama dalam sebuah tatanan peradaban umat manusia maupun sebuah bangsa dan negara sejarah membuktikan banyak negara-negara besar serta kerajaan-kerajaan yang besar dan berjaya berabad-abad sebagai kerajaan Super Power seperti Majapahit (Palimanan, 2009). Korupsi merupakan penyakit di kalangan pejabat yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat, mirip dengan kejahatan seperti pencurian. Seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi, korupsi justru meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa semakin maju suatu negara, semakin besar dorongan untuk melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup, meski dengan cara yang tidak sah. Korupsi, yang harus diberantas sebagai tindak pidana luar biasa, menjadi masalah yang dihadapi hampir di setiap negara sepanjang sejarah.

Persoalan korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya dan kedudukannya untuk mendapat harta dan kekayaan sesuai dengan kekuasaan atau kewenangannya korupsi adalah kejahatan kerah putih yang rata-rata justru dilakukan oleh para oknum pejabat yang seharusnya menjadi suritauladan bagi segenap masyarakat yang ada, keuntungan dengan mudah bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Korupsi dapat terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan, yaitu dapat dimulai dari aspek mana saja berupa suap yang ditawarkan kepada seorang pejabat, pejabat meminta atau bahkan memeras uang pelicin, menerima gratifikasi dari seseorang yang memberikannya serta pihak lain melakukan suap karena menginginkan sesuatu yang sesuai dengan arah dan tujuannya (Mochtar, 2009) korupsi dilakukan mulai dari Mark up anggaran dalam pengadaan barang atau jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian, penggunaan uang yang tidak sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah maupun standard pengguna anggaran dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan masyarakat secara luas. (Sumaryanto, 2009). Jika korupsi tidak segera diatasi, hal ini dapat merusak tatanan peradaban, mengganggu bangsa dan negara, serta merusak generasi penerus. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak negatif pada seluruh masyarakat. Contohnya adalah VOC, perusahaan multinasional pertama di dunia yang didirikan pada 1602 di Belanda. Meskipun berjaya selama 197 tahun, VOC akhirnya bangkrut pada 1799 karena terjerat korupsi. (Abdullah, 2019)

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap sebagai penyelamat Indonesia dari ancaman disintegrasi. UU ini menjadi fondasi dalam upaya berkelanjutan pemberantasan korupsi, yang terus direvisi untuk menghadapi tantangan baru. Pemerintah, sesuai dengan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat, memperkuat upaya ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menekankan keadilan, kesejahteraan, hak asasi manusia, dan sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Penulis melihat adanya kelemahan sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah revisi Undang-Undang pada 2019. Data dari LSM Komunitas Peduli Aksi Anti Korupsi (KOPI-AKSI) dan kerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) serta

Transparency International Indonesia (TI) mengungkapkan bahwa 30%-40% dari APBN Indonesia 2022, sekitar Rp750-1000 triliun, diselewengkan oleh pejabat korup. Sekretaris Jenderal TI, Danang Widoyoko, menyatakan bahwa turunnya skor CPI Indonesia pada 2022 menandakan strategi pemerintah, yang lebih berfokus pada pencegahan korupsi, tidak efektif dalam memberantas korupsi. Penulis menemukan sebuah fakta lain sebuah sejarah yang baru jumpai saat ini adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komjen. (Purn) Firli Bahuri menjadi tersangka atas dugaan pemerasan senilai Rp.1,7 Milyar terhadap Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian saat itu karena bersamaan lembaga KPK saat ini sedang menyidik Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka atas korupsi di kementerian yang di pimpinnya tersebut sebesar Rp.44.5 M ini sebuah kekhawatiran apabila KPK di berikan ruang menerbitkan SP3 bagi tersangka korupsi karena sangat berpeluang menjadi bargaining position ruang tawar menawar bagi para pihak yang ada dan di pastikan rakyat Indonesia yang menjadi korbannya.

Semua perilaku dari ketua KPK tersebut patut di duga ada korelasi dengan kewenangannya dalam hal mengeluarkan SP3 sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 (satu) yang di atur dalam Undang Undang KPK yang terbaru, akhirnya Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan Nomor Sprindik SP.Sidik/2258/V/RES.3.3/2024/Ditreskrimsus, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11) pukul 19.00 WIB (Yohanes Maharso Joharsoyo, 2024)

Kepolisian telah melakukan penyelidikan mendalam dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan pada 6 Oktober 2023 setelah melakukan gelar perkara. Sebanyak 91 saksi telah diperiksa, termasuk Firli dan Syahrul, serta sejumlah pihak lainnya seperti Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dan Direktur Dumas KPK Tomi Murtomo. Polisi juga melakukan penggeledahan di dua lokasi yaitu Jakarta Selatan dan Bekasi, dan menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen elektronik terkait penukaran valas senilai Rp7,47 miliar.

Selain dokumen, tim penyidik juga menyita berbagai barang seperti pakaian, sepatu, pin yang digunakan Syahrul, serta perangkat elektronik seperti SSD yang berisi ekstraksi data dari KPK. Turunan LHKPN Firli Bahuri dari 2019 hingga 2022 turut disita sebagai bagian dari bukti penyidikan. Penyidik juga menyita 21 telepon seluler, beberapa e-money, dan kendaraan mobil. Fakta penggeledahan dan penyitaan ini menguatkan upaya pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Revisi UU KPK pada tahun 2019, khususnya Pasal 40 ayat (1) yang memberikan kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3, telah menimbulkan kontroversi. Sebelumnya, KPK tidak memiliki kewenangan tersebut, dan SP3 dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemberantasan korupsi. Uji materi terkait pasal ini pernah dilakukan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004, dan dinyatakan tidak inkonstitusional. Namun, revisi terbaru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 membuka kembali perdebatan mengenai efektivitas dan integritas KPK dalam menghadapi kasus-kasus besar seperti korupsi BLBI.

Revisi UU KPK tahun 2019 dianggap melemahkan lembaga antirasuah ini. Hal ini terlihat dari kasus BLBI yang melunturkan status tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, menandakan lemahnya daya hukum KPK. Penulis menyatakan bahwa SP3 ini merupakan ancaman bagi integritas lembaga KPK, yang dapat membuka peluang bagi tawar-menawar antara penyidik dan tersangka korupsi. Jika tren ini terus berlanjut, bukan hanya KPK yang

akan kehilangan marwahnya, tetapi negara juga akan mengalami kerugian besar yang merugikan rakyat secara luas.

Fakta yang penulis temukan menunjukkan bahwa jika kita menggunakan analisis terkait ketepatan dan efektivitas hadirnya Pasal 40 ayat (1) tentang kewenangan KPK mengeluarkan SP3 bagi tersangka, terdapat tiga hal utama yang perlu digarisbawahi. Pertama, perencanaan undang-undang tersebut, khususnya Pasal 40 ayat (1), pada dasarnya memiliki tujuan mulia, yaitu memberikan kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, terutama hak asasi manusia bagi tersangka korupsi. Namun, hal ini perlu dikritisi lebih dalam, mengingat perilaku koruptif juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia bangsa Indonesia secara luas, yang bercita-cita mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemakmuran. Kedua, telah ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Firli Bahuri, Ketua KPK Republik Indonesia, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, gratifikasi, atau penerimaan hadiah terkait jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11). Ketiga, evaluasi atas kebijakan pemerintah dalam menjunjung nilai-nilai keadilan harus terus dilakukan. Kehadiran negara sangat diperlukan untuk memastikan terwujudnya keadilan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia. Penulis merasa perlu meneliti lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan ini sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

METODE

Berdasarkan permasalahan serta pokok bahasan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap aturan hukum dan penerapannya dalam konteks yang relevan (Abdulkadir, 2004). Penelitian hukum normatif (legal research) umumnya melibatkan kajian dokumen, yaitu menggunakan sumber-sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pandangan para ahli. Penelitian ini juga dikenal dengan nama lain seperti penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen (Waluyo, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Penerbitan SP3 oleh KPK Dihubungkan Dengan Semangat Penguatan Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Arah kebijakan hukum adalah istilah lain untuk politik hukum, yang dalam literatur sering memiliki berbagai makna. Politik hukum tidak hanya berfokus pada arah kebijakan hukum, tetapi juga menetapkan aturan tentang bagaimana seharusnya orang bertindak dan mempelajari perubahan yang diperlukan dalam hukum agar sesuai dengan kenyataan sosial. Bidang kajian politik hukum meliputi lembaga negara pembuat politik hukum, posisi politik hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Politika hukum mengikuti prinsip double movement, yakni merumuskan kebijakan hukum dan mengkritisi produk hukum yang ada berdasarkan kebijakan tersebut. Meskipun cakupannya luas, politik hukum bersifat lokal dan khusus untuk negara tertentu. (*world-view*), sosio-kultural dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Politik hukum suatu negara tetap memperhatikan realitas dan politik hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang menimbulkan istilah politik hukum nasional.

Dalam praktiknya, politik hukum di suatu negara umumnya berada di tangan pemerintah, baik dalam arti luas maupun sempit. Pemerintah, sebagai pengelola negara, memiliki wewenang untuk mengeluarkan produk hukum, termasuk peraturan mengenai SP3,

yang sesuai dengan politik yang berlaku pada saat itu. Secara teori, politik hukum dipahami sebagai rangkaian dari beberapa unsur yang saling terkait. Menurut Satjipto Rahardjo, teori hukum merupakan kelanjutan dari studi hukum positif. Teori hukum muncul sebagai cara untuk memahami hukum positif yang dihadapi dalam praktek, termasuk berbagai aspek seperti peraturan, kesalahan, dan penafsirannya. (Rahardjo, 1991)

Sering kali timbul keraguan mengenai apakah teori hukum (theory of law) merupakan entitas yang berdiri sendiri atau sekadar merupakan bagian dari filsafat hukum (philosophy of law), ilmu hukum (science of law), hukum normatif, atau hukum positif. Keraguan ini wajar mengingat bahwa di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, mahasiswa hukum umumnya tidak mempelajari filsafat hukum secara terpisah, berbeda dengan praktik di negara-negara Eropa Kontinental. Munir Fuady menjelaskan bahwa teori hukum berada di antara filsafat hukum di satu sisi dan hukum positif di sisi lain, di mana hukum positif sangat dipengaruhi oleh politik, terutama menurut paham positivisme, serta dalam batas tertentu oleh sosiologi hukum. Teori hukum, dengan demikian, terletak di antara disiplin filsafat dan teori politik. Dalam bukunya *Legal Theory*, W. Friedmann menyatakan bahwa pemikiran sistematis tentang teori hukum terhubung dengan filsafat di satu ujung dan teori politik di ujung lainnya. (Fuady, 2007)

J.J. Bruggink, sebagaimana dikutip oleh Otje Salman, menjelaskan bahwa teori hukum mencakup seluruh pernyataan yang saling terkait dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, di mana sistem tersebut sebagian besar dipoitifikasi. Bruggink membedakan teori hukum dalam dua pengertian: secara luas dan sempit. Dalam arti luas, teori hukum mencakup pemahaman mengenai berbagai cabang atau sub-disiplin teori hukum, seperti sosiologi hukum, yang membahas keberlakuan faktual atau empiris dari hukum. Sebaliknya, dalam arti sempit, teori hukum membahas keberlakuan formal atau normatif dari hukum. Filsafat hukum, di sisi lain, berbicara tentang keberlakuan evaluatif dari hukum, sementara dogmatika hukum atau ilmu hukum dalam arti sempit mengkaji aspek-aspek spesifik hukum. Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa tugas teori hukum adalah "menerangkan nilai-nilai melalui postulat-postulat hukum hingga mencapai landasan filosofis tertinggi." Dalam konteks ini, teori hukum akan mengkaji berbagai pertanyaan seperti: mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatannya mengikatnya, apa tujuan hukum, bagaimana hukum seharusnya dipahami, apa hubungannya dengan individu dan masyarakat, serta apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum dan apa itu keadilan. (Susanto, 2019)

Menurut Otje Salman, meskipun pemahaman tentang teori hukum mungkin kompleks, secara umum terdapat dua pandangan besar yang bertentangan tetapi saling terkait, seperti dua sisi dari satu mata uang.

Pandangan pertama berargumen bahwa hukum merupakan sistem yang dapat diprediksi berdasarkan pengetahuan yang akurat tentang kondisi saat ini. Dalam pandangan ini, perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh komponen-komponen kecilnya, dan teori hukum dapat menjelaskan persoalan secara objektif tanpa memperhitungkan pengamat. Pandangan ini menganggap teori hukum bersifat deterministik, reduksionis, dan realistik, menggambarkan hukum dalam bentuk mekanis dan sistematis. Kebanyakan teori hukum berfokus pada salah satu dari tiga aspek dasar sistem hukum: sumber dasar, kandungan dasar, atau fungsi dasar. Teori sistematis ini sering kali mengarah pada keyakinan yang tertanam dan terorganisir dalam hukum, cenderung menolak perubahan atau modifikasi keyakinan yang ada.

Sebaliknya, pandangan kedua menyatakan bahwa hukum bukanlah sistem yang teratur, melainkan sesuatu yang terkait dengan ketidakaturan dan ketidakpastian, serta dipengaruhi oleh persepsi pengamat. Pandangan ini, yang sering diungkapkan oleh aliran sosiologis mikro atau post-modernis, melihat hukum sebagai sesuatu yang mengalami perubahan secara terus-

menerus, baik secara evolutif maupun revolusioner. Dalam pandangan ini, teori hukum tidak harus bersifat sistematis atau teratur, tetapi bisa muncul dari situasi yang kacau atau tidak teratur, mencerminkan masyarakat yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan tekanan dalam berbagai aspek. Teori hukum yang berkembang dari perspektif sosiologis mikro, seperti teori konflik atau teori interaksi simbolik, menjelaskan fenomena ini.

Pandangan ini tidak menerima begitu saja definisi, konsep, atau teori yang terikat dalam satu sistem, tidak hanya karena adanya perdebatan yang berkelanjutan, tetapi juga karena hubungan-hubungan dalam hukum (teori hukum) tidak selalu mencerminkan sistem tersebut. Oleh karena itu, teori-teori hukum diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Misalnya, Northrop mengklasifikasikan ajaran hukum ke dalam positivisme hukum, realisme hukum pragmatis, neo-Kantian, etika Kelsenian, serta yurisprudensi fungsional antropologis dan sosiologis, dan hukum alam. Friedmann membagi aliran hukum menjadi aliran hukum alam, aliran yang berfokus pada masalah keadilan, aliran yang melihat pengaruh perkembangan masyarakat terhadap hukum, positivisme, serta aliran yang berdasarkan kegunaan dan kepentingan. Soerjono Soekanto mengidentifikasi mazhab formalitas, mazhab sejarah dan kebudayaan, aliran utilitarianisme, aliran sosiologis, dan aliran realisme hukum. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menyajikan teori-teori Yunani dan Romawi, hukum alam, positivisme, utilitarianisme, teori hukum murni, pendekatan sejarah dan antropologis, serta pendekatan sosiologis. Selain itu, ada juga pengklasifikasian yang hanya menyoroti aliran-aliran yang paling berpengaruh, seperti aliran hukum alam, hukum positif, mazhab sejarah, yurisprudensi sosiologis, dan realisme hukum pragmatis.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan, seperti Undang-Undang KPK yang mengatur pemberian SP3, tergantung pada lima faktor utama: (Soekanto, 2011)

1. Faktor hukum itu sendiri: Undang-Undang sebagai aturan main yang harus diikuti.
2. Faktor penegak hukum: Individu atau lembaga yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap aturan.
3. Faktor sarana atau fasilitas: Alat dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan hukum.
4. Faktor masyarakat: Kelompok orang yang hidup bersama dan mematuhi aturan yang sama.
5. Faktor kebudayaan: Nilai dan norma budaya yang memengaruhi pembuatan dan penerapan hukum.

Dalam menganalisis efektivitas hukum terkait pemberian SP3 oleh KPK, kita harus memperhatikan lima faktor utama yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pertama, aturan hukum itu sendiri haruslah sistematis dan terorganisir dengan baik. Aturan yang berlaku harus sinkron baik dari segi hierarki maupun horizontal, tanpa ada pertentangan di antara mereka. Kualitas dan kuantitas aturan juga harus memadai untuk mengatur bidang tertentu dan harus diterbitkan sesuai dengan persyaratan yuridis. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kepastian dan keadilan serta berfungsi dengan efektif dalam masyarakat.

Kedua, faktor penegak hukum memiliki peranan krusial dalam penerapan aturan hukum. Penegak hukum, termasuk aparat KPK, harus memiliki keterampilan dan integritas tinggi untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka harus taat pada peraturan, memiliki ruang untuk menggunakan kebijaksanaan dalam pekerjaan mereka, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan menjalankan tugas sesuai dengan batas

kewenangan yang jelas. Kinerja penegak hukum yang baik bergantung pada sejauh mana mereka mematuhi dan menerapkan aturan yang ada serta bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat.

Ketiga, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga sangat penting. Ketersediaan fasilitas seperti gedung kantor, peralatan kerja, dan sarana lain mempengaruhi seberapa efektif aparat hukum dapat bekerja. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas juga diperlukan agar tetap berfungsi dengan baik dan mendukung kinerja petugas hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan terganggu, dan produktivitas serta efisiensi aparat hukum dapat menurun.

Keempat, kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum sangat dipengaruhi oleh relevansi dan kesadaran akan aturan tersebut. Masyarakat mungkin tidak mematuhi aturan jika merasa aturan tersebut tidak relevan dengan kehidupan mereka atau tidak memberikan dampak langsung. Oleh karena itu, penting untuk membangun motivasi internal yang kuat dalam diri masyarakat untuk mematuhi aturan, sehingga kepatuhan tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi tetapi juga oleh pemahaman akan tanggung jawab sosial dan manfaat dari mematuhi aturan.

Terakhir, kebudayaan memiliki peran penting dalam mempengaruhi penerapan dan penerimaan hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku dapat mempengaruhi cara hukum dibentuk dan diterapkan. Kebudayaan yang baik dapat mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif, sedangkan kebudayaan yang tidak mendukung dapat menghambat penerapan hukum. Oleh karena itu, memahami dan memperhitungkan faktor kebudayaan dalam proses penegakan hukum adalah penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterima dan diterapkan dengan baik dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas pemberian SP3 oleh KPK, semua faktor ini harus diperhatikan secara bersamaan. Setiap faktor memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya ada, tetapi juga diterapkan dan dipatuhi dengan baik. Jika salah satu faktor tidak diperhatikan, maka efektivitas keseluruhan sistem hukum akan terganggu, yang tercermin dari kinerja KPK yang mungkin kurang terarah dalam menangani kasus-kasus sesuai dengan karakter hukum pidana yang ada.

Penerbitan SP3 bagi Tersangka Korupsi oleh KPK di tinjau dari nilai Keadilan, kesejahteraan dan HAM.

Penambahan pasal baru dalam perubahan UU KPK yang memberikan wewenang kepada KPK untuk menghentikan penyidikan tindak pidana korupsi melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) telah memicu perdebatan di masyarakat dan di kalangan pihak terkait. Pemberian wewenang SP3 ini, meskipun dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, dapat menimbulkan risiko terhadap efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi. Dengan adanya wewenang ini, penanganan kasus korupsi berpotensi menjadi kurang hati-hati, yang dapat mengurangi kemungkinan hukuman terhadap pelaku. Pasalnya, tersangka kasus korupsi sering kali memiliki status sosial yang tinggi dan akses terhadap barang bukti, yang bisa menyulitkan proses hukum dan pengambilan keputusan mengenai penjatuhan hukuman.

Dengan adanya kewenangan SP3 pada KPK, terdapat kekhawatiran bahwa kasus-kasus korupsi besar yang sedang ditangani akan mengalami penghentian proses penyidikan. Hal ini menjadi mungkin karena pemberian SP3 pada kasus-kasus korupsi besar dapat menghadapi risiko adanya tarik-menarik kepentingan (*conflict of interest*). Kekhawatiran ini meliputi potensi terjadinya praktik negosiasi dalam proses pemberian SP3, yang dapat mengakibatkan

keputusan untuk menghentikan penyidikan menjadi tidak objektif dan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Di sisi lain, pemberian SP3 pada kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dianggap menyimpangi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan termaktub dalam penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dari Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai panduan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang menetapkan bahwa setiap perkara pidana harus dibawa ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang mendasari sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mengedepankan proses hukum yang adil dan tidak memihak. Proses ini memastikan bahwa peradilan dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga keadilan substantif dapat tercapai. Heri Tahir menegaskan bahwa, "proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri, yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa." (Tahir, 2002)

Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 40 UU KPK sebelum perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana KPK tidak diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dalam konteks tersebut, KPK diharapkan untuk lebih cermat dan teliti dalam menangani setiap perkara. Tuntutan ini mengharuskan KPK untuk menjalankan proses hukum secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak menimbulkan tuduhan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain selama proses penanganan kasus, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 38

“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dengan demikian, jika KPK tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi, maka kepastian hukum tetap terjaga selama KPK menjalankan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh undang-undang. Perubahan redaksi Pasal 40 ayat 1 UU KPK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak mengubah substansi secara signifikan dari pasal sebelumnya. KPK masih dapat mengeluarkan SP3 untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani setelah dua tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Namun, hal ini dianggap kontradiktif mengingat KPK merupakan lembaga khusus yang menangani tindak pidana yang bersifat *extraordinary crime*. Durasi dua tahun dalam proses penyidikan dan penuntutan yang terhitung sejak dikeluarkannya SPDP dinilai kurang memadai untuk mengungkap kasus-kasus korupsi secara menyeluruh.

Dalam konteks kewenangan KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian

Penyidikan (SP3), prinsip keadilan sosial seperti yang dikemukakan oleh John Rawls sangat relevan. Keadilan, menurut Rawls, adalah cita-cita utama dari institusi sosial dan berfungsi sebagai landasan bagi sistem pemikiran dan hukum. Dalam bukunya, Rawls menguraikan dua prinsip keadilan: pertama, prinsip kebebasan setara, yang menekankan hak yang setara untuk kebebasan dasar bagi semua individu; kedua, prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa untuk memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang kurang beruntung.

Kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 berpotensi menciptakan ketidakadilan jika diterapkan secara tidak hati-hati. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip keadilan memerlukan bahwa setiap perkara harus diproses secara transparan dan adil, dengan penegakan hukum yang tidak memihak. Namun, jika SP3 diberikan pada kasus-kasus korupsi besar tanpa pertimbangan yang memadai, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa proses hukum bisa menjadi tidak adil. Para pejabat atau individu dengan kekuasaan dan akses yang luas mungkin dapat menghindari proses hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Rawls.

Menurut teori keadilan Rawls, keadilan memerlukan bahwa distribusi kekuasaan dan kesempatan harus diperhatikan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari situasi yang ada. Dengan adanya kewenangan SP3, ada risiko bahwa keputusan untuk menghentikan penyidikan mungkin dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, yang dapat merugikan mereka yang kurang beruntung atau tidak memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Ini bisa menyebabkan ketidakadilan yang mendasar dalam sistem hukum, di mana mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh mungkin dapat menghindari sanksi hukum yang seharusnya diterima.

Dengan demikian, penerapan kewenangan SP3 harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan sosial tetap terjaga. Jika tidak, ada risiko bahwa kewenangan tersebut justru dapat menciderai rasa keadilan di tengah masyarakat, memperparah ketidaksetaraan, dan merusak integritas sistem peradilan pidana.

Jürgen Habermas berpendapat bahwa dalam negara modern, jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah hal yang fundamental. Menurut Habermas, jaminan kesejahteraan ini meliputi perlindungan terhadap risiko-risiko seperti pengangguran, kecelakaan, penyakit, usia tua, dan kematian pencari nafkah, yang harus ditangani secara signifikan melalui penyediaan kesejahteraan oleh negara. (Poggi, 1978)

Menurut Sentanoe Kertonegoro, dalam sebuah negara kesejahteraan, perhatian harus diberikan baik pada risiko fundamental maupun risiko khusus. Risiko fundamental, yang bersifat makro kolektif, mempengaruhi sebagian besar atau seluruh masyarakat, sementara risiko khusus bersifat makro individual dan dampaknya dirasakan oleh individu atau unit usaha. Dengan demikian, negara kesejahteraan pada dasarnya adalah respons terhadap hasrat manusia akan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan, serta usaha untuk mencegah jatuhnya individu dalam kesengsaraan. Hasrat ini menjadi motivasi dan tujuan utama bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Ketika hasrat tersebut telah diatur dalam konstitusi suatu negara, maka negara memiliki kewajiban untuk mewujudkannya. Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai negara kesejahteraan. (Kertonegoro, 1987)

Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercermin dalam beberapa pasal, terutama yang berhubungan dengan aspek sosial dan ekonomi. Jimly Asshidiqie mengungkapkan bahwa dengan mencantumkan prinsip kesejahteraan dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dianggap sebagai konstitusi ekonomi dan sosial, sebanding dengan konstitusi di negara-negara seperti Rusia, Bulgaria, Ceko, Slowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah, dan Hongaria. (Asshidiqie, 2005)

Jimly juga mencatat bahwa corak pengaturan dalam UUD 1945 dipengaruhi oleh pola

penulisan konstitusi di negara-negara sosialis. Dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial diatur dalam Bab XIV yang mencakup Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap kelompok lemah, seperti fakir miskin dan anak terlantar, serta sistem jaminan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial menjadi platform utama dalam sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. Indonesia, pada dasarnya, mengadopsi model "Negara Kesejahteraan Partisipatif" (participatory welfare state), yang dikenal dalam literatur pekerjaan sosial sebagai pluralisme kesejahteraan (welfare pluralism). Model ini menekankan peran negara dalam menangani masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial, sambil melibatkan masyarakat dalam operasionalisasinya.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang harus dilindungi oleh bangsa dan negara. Pelaku tindak pidana korupsi sering kali dianggap sebagai pelanggar HAM berat, karena tindakan korupsi merampas hak kesejahteraan rakyat secara luas, baik dalam infrastruktur maupun suprastruktur, yang seharusnya menjadi hak semua orang. Oleh karena itu, munculnya Undang-Undang KPK yang terbaru, khususnya Pasal 40 ayat 1 yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi tersangka korupsi, berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Masalah korupsi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia mengakomodasi berbagai hak yang sangat penting, yang mencakup kebutuhan mendasar setiap individu sebagai manusia. Menurut Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Jawa Barat (2003), hak asasi manusia dapat dikategorikan dalam dua rumpun utama: hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua kategori ini memiliki kedudukan yang krusial karena keduanya sangat diperlukan untuk kesejahteraan dan martabat manusia.

Jika korupsi dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), maka penanganan terhadap tindakan ini harus setara dengan penanganan pelanggaran HAM lainnya. Meskipun tindakan korupsi berbeda dari pelanggaran HAM berat seperti genosida atau pembunuhan massal, dampak sistemik dari korupsi dapat mengakibatkan kerugian yang parah bagi masyarakat. Korupsi dapat merusak kehidupan manusia secara tidak langsung dan berkelanjutan, sehingga pelaku korupsi dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan luar biasa atau "extra ordinary crimes." Penanganan terhadap kejahatan luar biasa memerlukan pendekatan yang sesuai dengan sifat kejahatannya. Hal ini melibatkan penggunaan undang-undang yang komprehensif, yang dapat mencakup berbagai bentuk dan tingkatan tindakan korupsi. Selain itu, personel penegak hukum haruslah profesional dan bebas dari korupsi. Kesadaran hukum masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendukung penegakan hukum secara efektif.

Saat ini, lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah dibentuk dengan wewenang untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Namun, keberhasilan dalam menangani korupsi tidak hanya bergantung pada perangkat hukum dan personel yang terlibat tetapi juga pada budaya hukum masyarakat. Dukungan dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa penanggulangan korupsi dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

Salah satu aspek yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah perlindungan hak-hak asasi manusia bagi warga negara. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa hak asasi manusia dijadikan materi dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar? Alasan utamanya adalah karena negara, sebagai entitas pemegang kekuasaan, memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mencantumkan perlindungan hak-hak asasi manusia untuk memastikan adanya jaminan terhadap hak-hak tersebut. Sejarah pemikiran tentang negara dan hukum menunjukkan bahwa

negara sering dianggap sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warga negaranya

Konstitusi pada dasarnya dirancang untuk membatasi kekuasaan agar tidak diterapkan secara sembarangan. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak asasi manusia (HAM) selalu menjadi bagian integral dari konstitusi, bersama dengan prinsip-prinsip lain seperti pemisahan kekuasaan, legitimasi pemerintahan, dan peradilan yang independen. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang disebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara serta masyarakatnya. Korupsi dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi, politik, bahkan nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang, mengawasi instansi tersebut, melakukan tindakan pencegahan, dan memantau penyelenggaraan pemerintahan. KPK tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan untuk kasus korupsi (Pasal 40). Undang-undang tidak menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup secara otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka; yang diatur adalah bahwa jika penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah bukti tersebut ditemukan, penyelidik harus melaporkannya kepada KPK. Korupsi politik berkaitan erat dengan penegakan HAM, karena semakin korup suatu rezim pemerintahan, semakin represif pula pemerintahannya, yang seringkali disertai dengan pengabaian terhadap kaidah hukum dan pelanggaran hak-hak asasi rakyat.

Dalam konteks pemberian wewenang kepada KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tantangan utama terletak pada keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Walaupun kewenangan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam penanganan kasus korupsi, terdapat risiko serius yang harus diperhatikan. Kewenangan SP3 berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dengan membuka peluang bagi praktik negosiasi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Hal ini berpotensi merugikan prinsip keadilan, terutama dalam kasus korupsi besar yang sering melibatkan aktor dengan kekuasaan dan akses yang signifikan. Sebagai akibatnya, perlindungan hak asasi manusia dapat terancam, karena korupsi yang tidak ditangani secara adil dapat merampas hak-hak sosial dan ekonomi rakyat secara luas. Oleh karena itu, penerapan kewenangan SP3 harus dilakukan dengan transparansi dan objektivitas yang tinggi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga, dan agar integritas sistem peradilan pidana tidak tercoreng oleh kepentingan yang tidak semestinya.

KESIMPULAN

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang KPK merupakan isu kontroversial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun bertujuan memberikan kepastian hukum bagi tersangka jika penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya bukti, kewenangan ini berpotensi mengancam integritas penegakan hukum dan keadilan, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh berpengaruh di bidang politik atau ekonomi. Penerapan SP3 yang tidak hati-hati dapat menjadi celah bagi praktik tawar-menawar, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum. Tersangka dengan akses kekuasaan dan sumber daya yang besar bisa memanfaatkan celah ini untuk menghindari proses hukum, sehingga

mencederai prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penerbitan SP3 sangat diperlukan, dengan memastikan prosesnya didasarkan pada fakta dan bukti kuat. Penggunaan SP3 harus dilakukan sebagai langkah terakhir demi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi tersangka dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat yang dirugikan oleh korupsi.

REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah, A. F. (2019). BLAMBANGAN PEOPLE'S RESISTANCE TO VOC YEAR 1767-1773. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 3(2), 46–55.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*.
- Fuady, M. (2007). *Dinamika teori hukum*.
- Kertonegoro, S. (1987). *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Mutiara Sumber Widya.
- Mochtar, M. A. (2009). *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- Palimanan, Y. (2009). *MAJAPAHIT* (cet. 1). Indahjaya Adipratama.
- Poggi, G. (1978). *The development of the modern state: A sociological introduction*. Stanford University Press.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Sumaryanto, A. D. (2009). *Pembalikan beban pembuktian: tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Susanto, A. F. (2019). *Filsafat dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Tahir, H. (2002). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*.
- Yohanes Maharso Joharsoyo. (2024). Polda Metro Jaya Terbitkan Sprindik Baru untuk Kasus Firli Bahuri. *Tempo.Com*.